

## **KEJAKSAAN NEGERI KONAWE SERAHKAN UANG HASIL KORUPSI KE KAS DAERAH KABUPATEN KONAWE**



*pekanbaru.tribunnews.com*

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe bersama anggota mendatangi Kantor Bupati Konawe, rombongan tersebut disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara. Dalam ruang rapat, Kajari Konawe, Jaja Raharja SH, MH, menjelaskan tentang maksud kedatangannya. Diterangkannya, Kejari Konawe bermaksud melaksanakan putusan hakim atas kasus tindak pidana korupsi yakni dengan mengembalikan uang tunai senilai Rp737.300.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam kas negara, dalam hal ini kas Pemda Konawe.

Jaja Raharja juga mengatakan bahwa uang tersebut sebelumnya ditiptkan dalam rekening penampungan khusus Kejari Konawe di BRI Unit Unaaha. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Bustanil N. Arifin, SH, uang tersebut adalah akumulasi hasil kejahatan yang dilakukan oleh 5 orang terpidana. Jadi terdapat 5 perkara yang sudah diputus dan inkracht. Pertama terpidana atas nama Irwansyah SH, selaku Kepala Bidang Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan jumlah uang pengganti senilai Rp34.800.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kedua, atas nama Kusdiana, Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp639.000.000 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Ketiga, Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe, senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Keempat, Joko Rufianto dengan perkara yang sama di Dinas Kelautan dan Perikanan, Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Terakhir, Suhadap dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana simpan

pinjam kelompok perempuan, di Kecamatan Latoma pada tahun 2011 hingga 2013 dengan total uang senilai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

**Sumber Berita:**

1. DetikSultra, *Kajari Konawe Serahkan Uang Hasil Korupsi ke Kas Negara*, Rabu, 6 Maret 2019;
2. Kendari Pos, *Kejari Konawe Kembalikan Uang Rp 737 Juta dari 5 Koruptor ke Kas Daerah*, Kamis, 7 Maret 2019;

**Catatan:**

1. Pada dasarnya terminologi kerugian negara dan kerugian daerah dipersamakan sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meskipun jika melihat dari rezim pemerintahannya, terdapat perbedaan yaitu rezim pemerintah pusat dan rezim pemerintah daerah yang terkhusus tunduk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait pengelolaan keuangan pula, pemerintah daerah diatur secara khusus melalui PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
2. Sedangkan definisi kerugian negara dan kerugian daerah sebagaimana disebutkan sebelum diberikan pengertian yang sama dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain pada Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa *Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga menyebutkan terminologi atau definisi mempersamakan terminologi

kerugian negara dan kerugian daerah dengan menyebutkan bahwa *Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Sedangkan secara khusus makna telah nyata ada kerugian negara dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyebutkan bahwa kerugian tersebut dimaknai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Atas ketentuan tersebut, dapat dikategorikan bahwa unsur-unsur terjadinya kerugian negara/daerah ialah :

- a. Adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
- b. Jumlahnya nyata dan pasti; dan
- c. Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berkaitan dengan sifat melawan hukum terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa sesuai dengan tafsir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa delik dalam Pasal tersebut merupakan delik formil yang mana bahwa kata 'dapat' dalam pasal tersebut dimaknai sebagai cukup adanya *potential loss* atau perkiraan telah terjadi kerugian negara sudah dapat diajukan ke pengadilan. Delik formil disini dimaknai bahwa cukup memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut untuk dapat dilakukan pemidanaan. Kerugian negara tetap harus dihitung dan dibuktikan meskipun itu baru sebatas perkiraan yang dilakukan oleh ahli penghitungan kerugian negara tanpa harus melihat akibatnya. Hal demikian justru dianggap sebagai cara untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi. Sedangkan terkait unsur melawan hukum, merujuk pada putusan Mahkamah

Konstitusi yang sama bahwa sifat melawan hukum yang digunakan disini adalah sifat melawan hukum dalam arti formil dan bukan sifat melawan hukum secara materiil (*materiele wederrechtelijk*). Sifat melawan hukum materiil yaitu bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum ketika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*onwetmatig*) maupun rasa keadilan (*rechtsgevoel*) atau norma-norma yang hidup di masyarakat (hukum tidak tertulis) maka dapat juga dianggap perbuatan tersebut telah melawan hukum (*wederrechtelijk*), sehingga pengertian sifat melawan hukum ini tidak dapat memberikan kepastian hukum (*lex certa*). Sebaliknya sudah seharusnya terutama dalam konteks hukum pidana, selaras dengan asas legalitas maka segala bentuk hukum haruslah yang sudah pasti dan apa yang telah tertulis (*formele wederrechtelijke*).

3. Beberapa pihak yang bisa menjadi subjek dalam kerugian negara/kerugian daerah adalah antara lain bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pengelola BUMN/BUMD, dan pihak ketiga. Pejabat lain yang dimaksud adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (2), yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Sedangkan yang dimaksud pengelola BUMN/BUMD adalah termasuk pegawai perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan lain. Hal ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. Sedangkan pihak ketiga didasarkan pada Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan. Sedangkan jika subjeknya bendahara, maka mengacu pada

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara.

4. Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang ke nilai kekayaan yang semula dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap bendahara, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan TP/TGR dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, namun tidak menutup kemungkinan tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga secara umum juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang. Dan dalam hal terdapat perbedaan nilai kerugian antara nilai kerugian yang terdapat dalam surat pembebanan dengan putusan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, kerugian negara yang wajib dikembalikan ialah sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.